



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU T U S A N

Nomor: 136/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Gowa, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 136/Pdt. G/2016/PA.Sgm. mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sahwa pada tanggal 29 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siring Sulu, Kabupaten Gowa sebagaimana pada Suku Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/1/2003 tanggal 30 Maret 2015;

Putusan No. 136/Pdt.G/2016/PA. Sgm. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di Dusun Bulu-Bulo, Desa Pencong, Kecamatan Siring Bulu, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia empat orang anak bernama; Nurul Ain, umur 12 tahun, Nurul Atasya, umur 10 tahun, Muh. Qayyum, umur 8 tahun, Nurul Atika, umur 7 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada Awal bulan Desember 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin pergi ditempat kerjanya, bahkan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, dan setelah itu Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar lagi maupun nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, tapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi peduli terhadap Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Bakri bin Malla, terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selama persidangan pihak Penggugat hadir ke persidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/1/2003 tanggal 30 Maret 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ranen binti Rumbu, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.
 - Bahwa sejak Desember 2014 penggugat dan tergugat, tidak serumah lagi. Karena tergugat pergi meninggalkan penggugat untuk bekerja namun setelah itu penggugat dan tergugat putus komunikasi. Dan sejak itu tergugat tidak menafkahi penggugat dan anak-anaknya.
2. Rohana binti Baco, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu satu kali saksi.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.
 - Bahwa penggugat dan terguga telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2014 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat untuk mencari kerja namun tergugat tidak pernah mengabari penggugat, serta tergugat tidak mengirim nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir ke persidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut diatas, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek, sebagaimana pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah tergugat meninggalkan penggugat tanpa kabar sejak Desember 2014..

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan dan ditambah keterangan saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Penggugat dan tempat kediaman sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Putusan No. 136/Pdt.G/2016/PA. Sgm. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim berpendapat alat bukti dimaksud telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputuskan dengan ketidak hadirannya Tergugat, namun untuk terwujudnya kebenaran formil maupun materiil atas gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu peristiwa hukum (suatu keadaan) atau pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terurai dalam gugatan, sebagaimana dimaksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum dikaruniai anak.

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak Desember 2014 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa kabar dan tanpa mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya.

Putusan No. 136/Pdt.G/2016/PA. Sgm. Halaman 1
dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak Desember 2014 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa kabar dan tanpa mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya.

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila tidak bertempat kediaman yang sama dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405.

وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْهَوَا فَعُوقِبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وَبِإِذَا تَلَّحَّظَ الْهَوَا فَعُوقِبَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan No. 136/Pdt.G/2016/PA. Sgm. Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Bakri bin Malla) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siring Bulu, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan No. 136/Pdt.G/2016/PA. Sgm. Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 H, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis serta Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Darmawati, S. Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

Panitera Pengganti

Ttd

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	340.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
		Rp	441.000,-

Jumlah

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)